

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA *SISTER CITY* DI INDONESIA¹

Oleh:

Esti Nikolin Mata,² Caecilia J. J. Waha,³ Stefan Obadja Voges⁴

Abstrak

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memahami dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta dampak dari perjanjian kerja sama *Sister City* di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perjanjian kerja sama antara dua kota di negara yang berbeda dapat mempengaruhi hubungan diplomasi, ekonomi, pendidikan, budaya, dan aspek lainnya. Dalam pembahasannya, skripsi ini mengeksplorasi landasan peraturan yang mendukung kerja sama *Sister City*, serta mekanisme perjanjian yang melibatkan pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu studi kasus yang dibahas adalah kerja sama antara Kota Bandung dengan Kota Suwon di Korea Selatan, yang berhasil mencapai beberapa tujuan awal seperti peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, skripsi ini juga mengidentifikasi bahwa tidak semua perjanjian *Sister City* berhasil mencapai tujuannya, dengan beberapa kerja sama yang tidak memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, skripsi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian *Sister City* agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi daerah yang terlibat.

Kata Kunci : *Sister City*, Kerja Sama Internasional, Perjanjian Internasional, Hukum Internasional, Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diplomasi secara modern tidak lagi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resminya saja namun diplomasi juga dapat digunakan untuk menyebut internaksi internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional bukan negara (Paradiplomasi). Karena aktor pemerannya tidak lagi hanya negara, maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan. Sementara para kelompok kepentingan memanfaatkannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti lingkungan,

kesehatan, sanitasi ataupun pendidikan. Begitu juga organisasi internasional maupun regional yang memanfaatkan diplomasi sebagai sarana memperbaiki tatanan hubungan dan norma internasional.⁵ Diplomasi modern ditandai dengan peningkatan luar bisaa dalam entitas internasional yang terlibat dalam kontak internasional, baik dari negara berpengaruh hingga tidak berpengaruh. Namun, konsep diplomasi global tidak berarti hanya sebatas hubungan politik ataupun kontak antar negara dan organisasi internasional. Diplomasi modern melibatkan sejumlah hubungan lain seperti ekonomi, budaya,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101263

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Neves, Miguel Santos. 2010. Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of "Soft Power" Vol 1. Hal 19

pendidikan, militer, ilmiah, dan lain sebagainya.⁶

Kerjasama *Sister City* juga sekaligus menunjukkan kenyataan bahwa pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kecenderungan kesadaran bahwa setiap Negara bangsa didunia tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh negara lain melalui sebuah kerjasama. Kerjasama *Sister City* merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik di mana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.⁷

Kerjasama *sister city* sering disebut sebagai *twinning city* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kota kembar merupakan kerja sama yang terjalin antar kota yang bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.⁸ Kerja sama *sister city* merupakan persetujuan kerja sama antar dua kota daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Pada awalnya kerja sama *sister city* adalah

kerja sama antara pemerintah di satu negara dengan pemerintah kota luar negeri yang berorientasi pada upaya menumbuh kembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa-bangsa yang berbeda, namun degeser kearah bentuk kerja sama yang konkrit dan saling menguntungkan.⁹

Sister city adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam jangka panjang serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di kota-kota. Prinsip dasar dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan kemakmuran bersama. Kerja sama *sister city* pertama kali dalam sejarah adalah benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah kerja sama *sister city/province* sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan *twin city* atau kerja sama kota kembar.¹⁰

Perjanjian kerja sama *sister city* telah beberapa kali dilakukan di Indonesia salah satunya adalah perjanjian antara kota pemerintah kota Bandung dan pemerintah kota Suwon, Korea Selatan, dengan isi perjanjian atau *Memorandum of Understanding (MoU)* yang di tanda tangani pada tanggal 5 Agustus 1997 sebagai berikut :

Pasal 1 : Para pihak akan meningkatkan suatu kerja sama kota bersaudara untuk mengembangkan dan memperluas Pembangunan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan

⁶ Reinhard, Karakteristik Diplomasi Tradisional dan modern, http://reinhardt-k-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html, diakses tanggal 21 juli 2022 Pukul 09:30 WITA

⁷ Pelaksanaan Kerjasama Kota Kembar, [http://eprints.undip.ac.id/19249/PELAKSANAAN KERJASAMA KOTA KEMBAR \(SISTER CITY](http://eprints.undip.ac.id/19249/PELAKSANAAN KERJASAMA KOTA KEMBAR (SISTER CITY)

COOPERATION)/ di akses pada tanggal 21 juli 2022 pukul 09:30

⁸ <http://scholar.unand.ac.id/14600/3/BAB%20I>. diakses-21-juli-2022 pukul 15.15 WITA

⁹ <http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl> diakses pada 21 juli 2022 pukul 15.21 WITA

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/> diakses pada 22 agustus 2022 Pukul 10.00 WITA

kemampuan teknis masing-masing, dalam bidang berikut:

1. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan pariwisata
2. Ilmu pengetahuan, teknologi, administrasi
3. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga
4. Bidang-bidang lain yang akan disetujui oleh para pihak

Pasal 2 : Masing-masing pihak akan menanggung biaya yang dikeluarkan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Data dari pemerintah daerah kota Bandung dapat dilihat hasil dari pada perjanjian kerja sama *sister city* antara kota Bandung dan kota Suwon sampai dengan maret 2015, sebagai berikut:¹¹

- Kerja sama KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Bandung dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Suwon dalam membuka pusat informasi perdagangan dan industri di kota Suwon.
- Studi banding pegawai Bandung dan pegawai Suwon mempelajari manajemen pemerintahan.
- Pertukaran Pemuda Suwon Youth Foundation tahun 2011 & 2012.
- Program Bahasa Korea di Universitas Maranatha Bandung sejak tahun 2011.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kerja sama *sister city* di Indonesia

Perkembangan pada hubungan internasional yang dinamis mempengaruhi perkembangan aktor non-negara tidak hanya aktor negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, keluarga dan aktor lokal. Kompleksitas persoalan dalam hubungan internasional memudahkan munculnya aktor-aktor lokal yang berperan dalam kegiatan hubungan luar negeri. Aktor lokal atau *substate actor* ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh suatu negara agar daerah dapat berperan serta dalam hubungan luar negeri dalam upaya meningkatkan kualitas daerah sebagai motor penggerak untuk membangun daerah.¹²

Substansi yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah dan objek-objek yang ada di bumi saja. Pemerintah daerah disini sebagai *non state actor* memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatan perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internasional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut. Mekanisme hubungan dan kerja sama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak-pihak lain (*non state actors*), adalah pemerintah daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan departemen luar negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerja sama yang berisi latar belakang kerja sama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil

¹¹

¹¹<https://id.scribd.com/document/402485494/REUP-LOAD-Data-Kerjasama-Sister-City-Kota-Bandung>

¹² Nabila Safitri, Sisilia Putri Syafira, Dyah Estu Kurniawati. "Analisa Penyebab Kegagalan *Sister*

Cities di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 1 (2023)

pihak asing yang akan menjadi mitra kerja sama dan pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.¹³

Berkembangnya globalisasi, fokusnya ada pada kota di seluruh dunia, terutama analisis tentang peningkatan daya saing antar dua kota. *Sister city* sebagai wadah untuk menganalisa hubungan antara dua pihak lokal dalam lingkungan yang global. *Sister city* juga dijadikan sebagai wadah dari dua kota yang bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan mengeratkan hubungan pertemanan antar kota dan negara. Pada awalnya konsep *sister city* berasal dari Eropa setelah perang dunia kedua yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian hingga akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh kedua kota yang melakukan program *sister city* yaitu mengeratkan hubungan masyarakat dan pemerintah kedua kota, memunculkan ide-ide kreatif dari pemerintah daerah, menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman sehingga bisa memajukan bidang yang dipilih dalam kerja samanya, dan wadah untuk bertukar budaya dari kedua belah pihak.¹⁴

Kerja sama *sister city* memiliki beberapa prinsip yang seringkali digunakan sebagai landasan yaitu adanya kesamaan atau *similarity*, adanya pertukaran dalam satu bidang tertentu baik dari ekonomi ataupun budaya, adanya hubungan timbal balik, adanya manfaat yang didapat baik jangka panjang maupun jangka pendek melebihi biaya yang dianggarkan, adanya keterlibatan dari masyarakat melalui kepemimpinan yang aktif maupun melalui

organisasi, adanya eksklusifitas yaitu tidak menjalin hubungan lainnya dengan kota lain dari negara yang sudah menjalin kerja sama, dan memiliki kondisi politik yang stabil ditempat dilaksanakannya kerja sama.¹⁵

1. Landasan Peraturan *Sister City* di Indonesia

- Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional
- UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 Tentang Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri
- UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

2. Mekanisme Perjanjian *Sister City*

Perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia termasuk dalam kategori kerja sama daerah dengan pemerintah daerah luar negeri yang diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 dan termasuk dalam bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri terdiri atas Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL).

Perjanjian kerja sama *sister city* pada hakekatnya didasari pada perjanjian internasional yang diatur dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat

¹³ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Revisi Tahun 2006, Jakarta, Hlm. 20.

¹⁴ Rumengan, J., "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6, No.2, (2009).

¹⁵ *Op.Cit*, Hal. 3

perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kemudian diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan membuat perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan tiap daerah dan berdasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku seperti yang sudah di jelaskan di atas oleh poenulis. Dalam pembuatan perjanjian internasional pemerintah Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional, dan berdasarkan persamaan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

B. Dampak perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia

Kerja sama *sister city* terbentuk disebabkan oleh kesamaan karakteristik kedua daerah yang menjalin kerja sama. *Sister city* ini juga bukan ditujukan untuk melengkapi kekurangan, melainkan dalam pengembangan potensi masing-masing daerah. Menurut Tjandradewi dan Marcotullio terdapat beberapa indikator dalam keberhasilan paradiplomasi yaitu adanya komitmen untuk melakukan hubungan paradiplomasi dari kedua belah pihak, adanya partisipasi dan respon terkait program yang dijalankan, adanya nota kesepahaman, adanya hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak, dan terlihatnya hasil yang nyata dari hubungan yang dijalankan.¹⁶ Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia mulai membangun jejaring internasional melalui

kemitraan *sister city* sejak tahun 1980-an. Namun, tidak sampai 15 persen dari kemitraan tersebut yang berjalan dengan baik dan sisanya berjalan seadanya, bahkan lebih dari 65 persen tidak melakukan kegiatan apapun.¹⁷

Kerja sama *sister city* memberikan manfaat bagi kedua kota atau pemerintah daerah antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
2. Tukar menukar pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerja samakan;
3. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;

Oleh karena itu untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerja sama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut. Menurut Sinaga, beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, konsensus, saling menguntungkan dan memajukan.¹⁸

Beberapa penelitian berkaitan dengan *sister city* yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Baubau-Kota Seoul Korea Selatan. Melalui kerja sama kebudayaan kedua kota telah berhasil diangkat sistem penulisan Korea *hangeul* sebagai karakter resmi penulisan bahasa suku *Cia-*

¹⁶ Gina Puspitasari Rochman. "Pengelolaan Kota Melalui Jejaring Sister City: Kasus Studi Dari Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 7, No.2, Juni 2019: 200-209

¹⁷ Op.cit, Gina Puspitasari Rochman. Hal. 206.

¹⁸ Sinaga, O., *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi kerjasama internasional* (Bandung: Lepsindo, 2010), hlm. 35.

Cia. Selain itu, atas dukungan Kota Seoul Pemerintah Kota Baubau mendapat peluang-peluang pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.¹⁹

2. Penelitian lainnya adalah Evaluasi Keberhasilan kerja sama antar Kota *sister city* Kota Surabaya. Berdasarkan kinerja dan keefektifan, kerja sama menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan melalui (1) kelengkapan indikator *input*, yakni kepemimpinan kuat dan konsisten, kesamaan karakteristik wilayah, ketersediaan sumberdaya, dan kebijakan nasional dan provinsi yang mendukung; (2) pemenuhan indikator proses meliputi terjadinya hubungan timbal balik, komunikasi rutin dan terbuka; dan (3) kepemilikan *output* yang jelas melalui kesepakatan tertulis berupa *MoU*, *LoI*, dan kesepakatan teknis, kegiatan *sister city* dan inovasi.²⁰
3. Kerja sama *sister city* Kota Surabaya menunjukkan kerja sama yang efektif dengan diimplementasikannya kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk kegiatan yang memberikan hasil berupa peningkatan kapasitas, serta pengembangan potensi kota dan teknologi di Kota Surabaya.²¹
4. Penelitian Dina Ariana dalam skripsi yang berjudul “Keuntungan Kerja sama *Sister City* Antara Kota Surabaya Dengan Xiamen Tiongkok”. Hasil penelitian Dina menunjukkan bahwa kerja sama *sister city* Surabaya dengan Xiamen membawa dampak positif dan memberikan keuntungan bagi masing-masing kota. Keuntungan

ini dilihat dari berbagai bidang kerja sama yang disepakati dalam *MoU* awal. Beberapa di antaranya adalah ekonomi, perdagangan, IPTEK, pendidikan, olahraga dan budaya, dan kesehatan.²²

Berdasarkan data penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa dampak dari perjanjian kerja sama *sister city* bergantung pada keseriusan dari tiap daerah yang melaksanakannya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan pada beberapa kota yang menjalankan perjanjian *sister city* cenderung berhasil dan membawa dampak baik pada daerah mereka, tapi ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan tidak tercapainya tujuan awal dari perjanjian *sister city*. Penilaian terhadap berhasil dan tercapai atau tidaknya tujuan utama dari pada perjanjian *sister city* dapat dinilai secara objektif maupun subjektif, penilaian subjektif mengacu pada pendapat dari masyarakat yang merasakan langsung dampak dari perjanjian kerja sama *sister city* tersebut, kemudian penilaian objektif mengacu pada berhasil atau tidaknya dan komitmen kedua belah pihak dalam mencapai dan memenuhi tujuan awal dari perjanjian *sister city* tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah akan terlibat dalam hubungan kerja sama luar negeri. *Sister city* sebagai wadah untuk menganalisa hubungan antara dua pihak lokal dalam lingkungan yang global dan juga dijadikan sebagai wadah dari dua kota yang bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan mengeratkan hubungan pertemanan antar kota dan

¹⁹https://www.academia.edu/12879869/kontribusi_dan_kendala_kerjasama_sister_city_dalam_penataan_perkotaan, diakses tanggal 9 Januari 2024 Pukul 12:49

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

negara. Dalam melaksanakan kerja sama *sister city* memiliki beberapa prinsip yang seringkali digunakan sebagai landasan yaitu adanya kesamaan atau *similarity*, adanya pertukaran dalam satu bidang tertentu baik dari ekonomi ataupun budaya, adanya hubungan timbal balik.

2. Dampak dari perjanjian kerja sama *sister city* dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya para pihak yang melakukan kerja sama melaksanakan tujuan awal dari perjanjian tersebut. Perjanjian *sister city* di Indonesia cenderung memberikan dampak yang baik walaupun tidak semua perjanjian *sister city* berhasil mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dampak dari kerja sama *sister city* dapat berupa pertumbuhan ekonomi, peningkatan bidang pendidikan, promosi budaya nasional, dan perkembangan tenaga kerja pada daerah yang melakukan perjanjian namun dampak yang muncul bisa berbeda-beda tergantung pada perjanjian yang dibuat. Dalam peningkatan bidang pendidikan yang terjadi antara kota Bandung dan Kota Suwon dari perjanjian kerja sama *sister city* yaitu program bahasa Korea di Universitas Maranatha Bandung.

B. SARAN

1. Perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia perlu adanya evaluasi dari pemerintah daerah setelah penandatanganan MoU dalam perjanjian kerja sama *sister city*, agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tidak hanya sampai pada penandatanganan, tetapi ada pelaksanaan yang dibuat sesuai isi dari perjanjian kerja sama *sister city* tersebut. Perjanjian kerja sama *sister city* ada baiknya juga melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan kerja sama untuk memaksimalkan hasil dari pada perjanjian kerja sama.
2. Perjanjian kerja sama *sister city* di Indonesia dapat membawa dampak yang baik bagi daerah yang

melakukan kerja sama *sister city*, yang diperlukan adalah pencegahan dan minimalisir kegagalan kerja sama *sister city* yang disebabkan oleh faktor internal berupa kurangnya inisiatif untuk melakukan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan perjanjian tersebut dan kurangnya dukungan pemerintah pusat dan masyarakat, serta faktor eksternal adanya perubahan kebijakan antara kota yang melakukan kerja sama *sister city* dan minimnya antisipasi kejadian tidak terduga seperti pandemi covid-19 yang dapat menjadi penyebab gagalnya kerja sama *sister city*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gina Puspitasari Rochman. "Pengelolaan Kota Melalui Jejaring Sister City: Kasus Studi Dari Indonesia", Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 7, No.2, Juni 2019: 200-209
- Ibnu Mardiyanto. "Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional", Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, 2023
- Neves, Miguel Santos. 2010. *Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of "Soft Power"* Vol 1. Hal 19
- Nabila Safitri, Sisilia Putri Syafira, Dyah Estu Kurniawati. "Analisa Penyebab Kegagalan *Sister Cities* di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 1 (2023)
- Rumengan, J., "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah",

Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6,
No.2, (2009).

Sinaga, O., *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi kerjasama internasional* (Bandung: Lepsindo, 2010), hlm. 35.

Undang-Undang

Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri

Undang-undang No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 25
Tahun 2020 tentang Tata Cara

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia No. 25 tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah
Dengan Pemerintah Daerah Di Luar
Negeri dan Kerja Sama Daerah
Dengan Lembaga Luar Negeri

Kerjasama Daerah dengan Pemerintah di
Luar Negeri dan Kerjasama daerah
dengan Lembaga di Luar Negeri

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014
Tentang pemerintah Daerah